



**PUTUSAN**

Nomor : 184/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**RUDY SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malabar No.18 RT.04 RW 04 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Cimareme No.133 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dadang Sulaeman, S.H., M.H.;  
-----
2. Suwarsa, A.Ptnh;  
-----
3. Budi Saputro, S.IP., S.H.;  
-----
4. Sugiharna;  
-----
- 

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jalan Raya Batujajar Cimareme No.133 Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 682/13-32.17/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 184/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juli 2015; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 April 2015; -----
4. Berkas perkara Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 23 April 2015; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 29 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 09 Juli 2015; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 07 Mei 2015; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.184/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 22 April 2015 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 29 April 2015 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat; ---
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 April 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang bersifat Fiktif Negatif terhadap Permohonan Tertanggal 24 Juni 2014 Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.850 m<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Kihiang RT 04 RW 03 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan Kohir No. 645/2094 Persil No. 10b DIV; -----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk memproses Permohonan Tertanggal 24 Juni 2014 Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.850 m<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Kihiang RT 04 RW 03 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Kohir No. 645/2094 Persil No. 10b DIV; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.184/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

1. H. SUGIYA, S.H., M.H.

ttd

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Surat Pemberitahuan ..... | : Rp. 16.500.- |
| 2. ATK .....                 | : Rp. 42.000.- |
| 3. Redaksi .....             | : Rp. 5.000.-  |

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.184/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai ..... : Rp. 6.000.-

5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 180.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)